



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SUSIATI HARYANTI;**  
Tempat Lahir : Bamban Selatan;  
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1972;  
Pekerjaan : Perdagangan;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 15 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**  
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 16 Mei 2018 Nomor : 83/Pdt.P/2018/PN.Bjb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 16 Mei 2018 Nomor : 83/Pdt.P/2018/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan memeriksa bukti surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 16 Mei 2018, dengan Register Nomor 83/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 03 Nopember 1990 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **MUHAMMAD NOOR**, Pernikahan kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **JAINURI IKHSAN**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 bulan Mei tahun 1995 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 0215/Eksam/VII/1995.
  - b. **AULIA RAHMI**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 08 bulan Nopember tahun 1999 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 0610/Eksam/V/2004.
  - c. **AHMAD MAULANA**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 02 bulan Oktober tahun 2011 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LU-17112011-0007.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak kami **AULIA RAHMI**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 08 bulan Nopember tahun 1999 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 0610/Eksam/V/2004 Tertanggal 26 Mei 2004 telah terdaftar dalam buku register Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan Akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama orang tua yang tertulis :
- a. Nama Anak : **AULIA RAHMI**
  - b. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarbaru, 08 Nopember 1999
  - c. Nama Ayah : **MUHAMAD NOOR**
  - d. Nama Ibu : **SUSIATI HARIATI**

Dan Akta Kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama Ayah dan Nama Ibu menjadi :

- a. Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR**
- b. Nama Ibu : **SUSIATI HARYANTI**

Karena sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

3. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah dan nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin perubahan.

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan di atas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Ayah dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran **AULIA RAHMI**, lahir di Banjarbaru pada tanggal 08 bulan Nopember tahun 1999 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 0610/Eksam/V/2004 Tertanggal 26 Mei 2004 telah terdaftar dalam buku register Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis :

- a. Nama Ayah : **MUHAMAD NOOR**

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nama Ibu : **SUSIATI HARIATI**

menjadi :

a. Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR**

b. Nama Ibu : **SUSIATI HARYANTI**

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372055010720010 atas nama SUSIATI HARYANTI Tertanggal 25 April 2018 dan NIK 6372050507700002 atas nama MUHAMMAD NOOR Tertanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut Bukti P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : D3/PW.01/140/5/XI/1990 atas nama MUHAMMAD NOOR dan SUSIATI HARYANTI Tertanggal 14 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Bukti P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0610/Eksam/V/2004 atas nama AULIA RAHMI Tertanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Bukti P - 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372053101080057 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NOOR Tertanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Bukti P - 4;
5. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/137/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Ayah dan Ibu Tertanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut Bukti P - 5;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 5 adalah surat asli serta bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sekitar ±10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap Pemohon adalah SUSIATI HARYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama JAINURI IKHSAN, yang kedua bernama AULIA RAHMI dan yang ketiga bernama AHMAD MAULANA;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon adalah AULIA RAHMI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaiki atau membetulkan kekeliruan pada nama Ayah dan nama Ibu dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin memperbaiki atau membetulkan kekeliruan dalam akta kelahiran anak Pemohon pada nama Ayah yaitu suami Pemohon menjadi MUHAMMAD NOOR dan nama Ibu yaitu Pemohon menjadi SUSIATI HARYANTI yang telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki atau membetulkan kekeliruan pada nama Ayah dan nama Ibu dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yaitu AULIA RAHMI
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak kedua Pemohon yaitu AULIA RAHMI dan saksi mengetahui benar ada kekeliruan penulisan nama Ayah (Suami Pemohon) dan nama Ibu (Pemohon) pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb



2. Saksi **RUSTIERNAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sekitar ±10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap Pemohon adalah SUSIATI HARYANTI sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama JAINURI IKHSAN, yang kedua bernama AULIA RAHMI dan yang ketiga bernama AHMAD MAULANA;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon adalah AULIA RAHMI;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon adalah MUHAMMAD NOOR bukan MUHAMAD NOOR sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki atau membetulkan kekeliruan pada nama Ayah dan nama Ibu dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yaitu AULIA RAHMI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ingin memperbaiki atau membetulkan kekeliruan dalam akta kelahiran anak Pemohon pada penulisan nama Ayah yaitu suami Pemohon yang semula tertulis MUHAMAD NOOR menjadi MUHAMMAD NOOR dan nama Ibu yaitu Pemohon yang semula tertulis SUSIATI HARIATI menjadi SUSIATI HARYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki membetulkan kekeliruan dalam penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada akta kelahiran anak kedua Pemohon yaitu AULIA RAHMI agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran anak kedua Pemohon yaitu AULIA RAHMI dan saksi mengetahui benar ada kekeliruan penulisan nama Ayah (Suami Pemohon) dan nama Ibu (Pemohon) pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan atau pembetulan pada akta kelahiran dari anak kedua Pemohon atas nama AULIA RAHMI yaitu dalam penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut, sebagaimana telah tertulis dengan benar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal/domisili di Jalan Gotong Royong Nomor 15 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat-surat P - 1 s/d P - 5 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NOOR pada tanggal 03 Nopember 1990 berdasarkan bukti P – 2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : D3/PW.01/140/5/XI/1990 atas nama MUHAMMAD NOOR dan SUSIATI HARYANTI Tertanggal 14 Nopember 1990 yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan MUHAMMAD NOOR tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama JAINURI IKHSAN, yang kedua bernama AULIA RAHMI dan yang ketiga bernama AHMAD MAULANA berdasarkan bukti P - 4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372053101080057 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NOOR Tertanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yang bernama AULIA RAHMI lahir di Banjarbaru pada tanggal 08 bulan Nopember tahun 1999 memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 0610/Eksam/V/2004 Tertanggal 26 Mei 2004 telah terdaftar dalam buku register Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama AULIA RAHMI tersebut ada kekeliruan penulisan nama Ayah yang tertulis MUHAMAD NOOR seharusnya MUHAMMAD NOOR dan nama ibu yang tertulis SUSIATI HARIATI seharusnya SUSIATI HARYANTI, sebagaimana telah tertulis dengan benar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki atau membetulkan kekeliruan penulisan nama Ayah dan nama Ibu pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0610/Eksam/V/2004 tertulis atas nama AULIA RAHMI dengan nama Ayah MUHAMAD NOOR dan nama Ibu SUSIATI HARIATI, sedangkan dari dokumen-dokumen Pemohon yaitu bukti P - 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan suami Pemohon, bukti P - 2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti P - 4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD NOOR (Suami Pemohon), dinyatakan/tertulis bahwa nama Ayah (Suami Pemohon) adalah MUHAMMAD NOOR dan nama Ibu (Pemohon) adalah SUSIATI HARYANTI sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki atau membetulkan kekeliruan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon atas nama AULIA RAHMI dalam penulisan nama Ayah dan nama Ibu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (P - 1), Kutipan Akta Nikah (P - 2) dan Kartu Keluarga (P - 4);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) undang-undang tersebut bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dapat dilakukan perbaikan atau pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama AULIA RAHMI pada penulisan nama Ayah dan nama Ibu karena adanya kesalahan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pembetulan akta kelahiran tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Pasal 71 ayat (3) undang-undang tersebut. Pejabat Pencatatan Sipil yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki atau membetulkan penulisan nama Ayah (Suami Pemohon) dan nama Ibu (Pemohon) didasarkan pada kenyataan bahwa nama Ayah (Suami Pemohon) adalah MUHAMMAD NOOR bukan MUHAMAD NOOR dan nama Ibu (Pemohon) adalah SUSIATI HARYANTI bukan SUSIATI HARIATI dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen-dokumen lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (P - 1), Kutipan Akta Nikah (P - 2) dan Kartu Keluarga (P - 4);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki atau membetulkan penulisan nama Ayah (Suami Pemohon) dan nama Ibu (Pemohon) sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama AULIA RAHMI dari tertulis nama Ayah yang tertulis MUHAMAD NOOR untuk diperbaiki atau dibetulkan menjadi MUHAMMAD NOOR dan nama Ibu yang tertulis SUSIATI HARIATI untuk diperbaiki atau dibetulkan menjadi SUSIATI HARYANTI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata Volunteer (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan No.83/Pdt.P/2018/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki atau membetulkan penulisan nama Ayah (Suami Pemohon) dan nama Ibu (Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 0610/Eksam/V/2004 atas nama AULIA RAHMI tertanggal 26 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :
  - a. Nama Ayah : **MUHAMAD NOOR**
  - b. Nama Ibu : **SUSIATI HARIATI**Untuk diperbaiki atau dibetulkan menjadi :
  - a. Nama Ayah : **MUHAMMAD NOOR**
  - b. Nama Ibu : **SUSIATI HARYANTI**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.171.000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **22 MEI 2018**, oleh kami **RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **RUDI PRAYITNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**RUDI PRAYITNO, S.H.**

**RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00
- Relas Panggilan + PNBP ----- Rp. 80.000,00
- Redaksi ----- Rp. 5.000,00
- Materai ----- Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Banjarbaru  
Panitera,

H. BURHANUDDIN, SH.  
NIP. 19621205 198603 1 004